

PANITIA – BMN – LOGISTIK – LELANG – E-AUCTION
2025

Kpt 11 Tahun 2025, 4 HLM

PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA EKS LOGISTIK PEMILIHAN 2024 MELALUI
LELANG E-AUCTION

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2431/RT.01.3-SD/05/2025 perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca-Pemilihan Tahun 2024 tanggal 21 Juli 2025;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No.43 Tahun 2009; PP No 28 Tahun 2012; PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PKPU No. 17 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU Kota No. 1353 Tahun 2023; Surat Kepala ANRI No. B-KN.00.01/1310/2025 Tanggal 6 Mei 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Panitia Penjualan Barang Milik Negara Eks Logistik Pemilihan Tahun 2024 Melalui Lelang E-Auction pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Juli 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.